
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Fitriana Halawa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

fitrianahalawa03@gmail.com

Abstrak

Perdagangan orang adalah segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya berupa pelanggaran harkat, martabat dan hak asasi manusia yang berupa perlakuan kejam dan merusak moral korban. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang yang telah diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs, dimana dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan karena melanggar Pasal 506 KUHP tentang mucikari (*sounteneur*) berdasarkan dakwaan alternatif keempat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian disusun secara deskriptif serta melakukan penarikan simpulan dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan dan mempermudah terjadinya perersetubuhan sehingga dapat menarik keuntungan dari hasil perbuatan tersebut, dimana menurut penulis penjatuhan sanksi pidana tersebut tidak tepat. Maka menurut penulis bahwa dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs, seharusnya Majelis Hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan berdasarkan *asas lex spcesialis derogat lex generalis* dimana peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Abstract

*Trade in people is all forms of buying and selling transactions against humans. The criminal act of trafficking in people is generally in the form of violations of dignity, dignity and human rights in the form of cruel treatment and damaging the morals of victims. This treatment is accepted as the helplessness of victims trapped in network entanglement that is very difficult to identify so that it will be difficult to find a solution. One of the criminal acts of trafficking in persons who have been tried and in tried and examined by the Tanjung Selor District Court, namely Decision Number 87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs, where in the decision the judge sentenced him to imprisonment for 8 (eight) months for violating Article 506 of the Criminal Code concerning pimping (sounteneur) based on the fourth alternative charge. The research used is normative research with data collection techniques using primary data, secondary data, and tertiary data. Secondary data obtained in this study, Obtained in this study, the author analyzed using qualitative analysis methods which were then compiled descriptively and drew conclusions using deductive methods. Based on research findings and discussion of the application of the law to the criminal act of trafficking in people who use and facilitate the occurrence of sexual intercourse so that they can benefit from the results of these acts, which according to the author imposes criminal sanctions That's not right. So according to the author that in Decision Number 87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs, the panel of judges should apply the law in accordance with the first alternative charge, namely Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. Based on the principle of *lex spcesialis derogat lex generalis* where general rules are overridden by specific regulations.*

Keywords: *Application of Law; Trafficking in Persons.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang melekat pada diri setiap orang tersebut tanpa adanya pengecualian sesuai dengan harkat dan martabatnya dan wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dan dijunjung tinggi keberadaanya. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila telah mengatur adanya bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian setiap manusia berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, tanpa

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah merupakan tindakan yang menjatuhkan harkat dan martabat manusia sehingga sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Perdagangan orang ialah keadaan dimana seseorang dikendalikan oleh orang lain, sehingga bagi mereka yang diperintah tidak bisa menolak pekerjaan yang telah diperintahkan. Tujuan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni untuk bisa mengendalikan korban sesuai dengan keinginannya baik dengan cara tindak

komersial seks ataupun meminta tenaga kerja dari pada korban itu sendiri guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya sering terjadi pada perempuan dan anak-anak yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembuyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau untuk memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Permasalahan mengenai perdagangan orang saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus perdagangan orang (*human trafficking*).

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yaitu “memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Ketentuan dalam Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah sangat berkembang pesat menjadi suatu kejahatan transnasional yang terorganisasi, maka pemerintah mengatur perdagangan orang secara lebih khusus dan komprehensif didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada saat ini di daerah Tanjung Selor dalam putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tjs. Dalam kronologi tersebut terdakwa bekerja sebagai kasir di salah satu cafe yang di kunjungi oleh saksi V, dikarenakan saudara mami tidak masuk kerja sehingga terdakwa mengantikan mami jadi mami para *Ladies Clup (LC)*, terdakwa memperkenalkan para *Ladies Clup (LC)* kepada saksi V dan memilih saksi I sebagai teman minum-minum dan mengajak untuk *Boking out (BO)* dan disetujui oleh saksi I disepakati harga sebesar 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi I sedang mabuk, hal tersebut juga didengar oleh terdakwa sementara cafe tidak memperbolehkan untuk open *Boking out (BO)* dan selama jam kerja, aturan tersebut sudah diketahui oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa menemui saksi V menanyakan apakah jadi melakukan *Boking out (BO)* terhadap saksi I dan saat itu saksi V sempat menawarkan kepada terdakwa untuk diturunkan harganya menjadi 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menolak mengatakan yang dijual bukan barang yakni orang lalu saksi V menyerahkan uang sejumlah 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengambil keuntungan sebesar 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi I. Kemudian terdakwa masuk ke dalam cafe menemui saksi I

menggadeng tangan saksi I dan membawanya kepada saksi V namun saksi I lari menuju panggung untuk berjoget sehingga terdakwa menarik rambut saksi I dan mengantarkan bertemu saksi V, terdakwa juga mengantarkan saksi V dan saksi I ke hotel 1 kemudian saksi V dan saksi I berada didalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tjs hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat yakni Pasal 506 dalam KUHP dan menjatuhkan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam dua aturan hukum yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus. Dalam aturan yang bersifat umum perbuatan tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 295, 296, 297, 298, dan 506 KUHP. Sedangkan aturan yang bersifat khusus telah diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai dengan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang artinya peraturan yang berifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus. Oleh sebab itu dalam menentukan suatu peraturan hukum yang diberikan dalam suatu perkara harus dipertimbangkan dan dikaji terlebih dahulu suatu perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam

cakupan aturan hukum yang mana, apakah aturan hukum yang bersifat umum atau aturan hukum yang bersifat khusus. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tjs).

Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut dengan tindak pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada definisi tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa pandangan ahli hukum tindak pidana *strafbaarfeit* seperti menurut E. Utrecht "*strafbaarfeit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut

delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *deon* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan Karena perbuatan atau melalaikan itu). lalu Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang terdapat hubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Menurut Pompe *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai suatu perbuatan yang telah dilarang dalam hukum dan diancam dengan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia dalam bahasa Inggris disebut "*human trafficking*". Berasal dari kata *trafficking* yang mempunyai arti perdagangan ilegal (*illegal trade*), sedangkan kata *human* memiliki arti manusia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan. Perdagangan manusia setidaknya diartikan sebagai

pemelacuran orang lain atau bentuk-bentuk seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Sedangkan perdagangan manusia menurut koalisi perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyera terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwasanya: perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi

dalam hukum pidana kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi syarat formil dan materil. Pengertian pidanaan menurut Menurut Prof Sudarto perkataan pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.

Dengan demikian pidanaan diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh para pihak-pihak yang berperkara guna

menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut para pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Menurut Moh. Taufik Makaro meberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan putusan hakim adalah hasil dari suatu hasil yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim baik yang berbentuk tertulis ataupun tulisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana

dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap tindak pidana perdagangan orang. Maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan hukum adalah suatu pelaksanaan hukum yang berdasarkan pada peraturan yang telah diadakan dan dilaksanakan kepada seseorang yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undang dalam rangka mewujudkan suatu keadilan. Keadilan merupakan suatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Oleh sebab itu setiap tindakan yang melanggar hukum akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus diterapkan seadil-adilnya untuk seluruh

masyarakat tanpa terkecuali agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

Di dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tjs, hakim dalam mengambil dasar putusannya dari peraturan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim dalam pemberian hukum terhadap terdakwa tidak memperhatikan asas hukum yang berlaku, yaitu *asas lex spcesialis derogat legi generalis*. *Asas lex spcesialis derogat legi generalis* adalah hukum yang khusus lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yaitu asas-asas hukum.

Namun dalam putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tjs, hakim dalam putusannya memberikan hukum kepada terdakwa yaitu Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Sementara dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya menunjukan bahwa V datang ke cafe yang berada jalan II Kabupaten Bulungan dan waktu itu terdakwa tengah menjadi *mami ladies club* (LC) yang menggantikan *mami ladies*. Hal tersebut benar bahwa terdakwa lah yang mempertemukan saksi I dan saksi V, dimana terdakwa menawarkan saksi I kepada saksi V untuk menemani minum-

minum dalam cafe tersebut yang kemudian saksi V mengajak saksi I berhubungan badan (open BO) dan saksi I menjawab boleh, saksi V langsung bertanya "berapa" dan saksi I menjawab "Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)". Saksi I kemudian menemui terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi V dan terdakwa membawa saksi V keluar cafe yaitu ke parkiran, terdakwa bertanya kepada saksi V "jadikah", setelah itu saksi V sempat menawar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak diturunkan harganya, terdakwa sempat mengatakan "yang dijual bukan barang yakni orang", lalu sepakatnya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saksi V membayar kepada terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena yang menyepakati Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah terdakwa. Hal tersebut juga didukung dengan Berita Acara Tambahan Pemeriksaan terhadap saksi pada nomor 12, pada gambar CCTV tersebut saksi sedang berada di parkiran, membicarakan kesepakatan harga open BO, sehingga transaksinya diluar, saksi berdua dengan terdakwa saja, saksi I berada di dalam, ketika membicarakan kesepakatan harga, saksi I tidak ada disitu. Uang tersebut dititipkan kepada terdakwa agar saksi I bisa keluar, apabila uang tersebut tidak dititipkan kepada terdakwa maka saksi V dan saksi I tidak bisa keluar dari cafe, untuk bisa keluar maka bertemu terlebih dahulu dengan terdakwa,

dan yang mengizinkan untuk keluar adalah terdakwa. Setiap papi/mami yang menawarkan melakukan kegiatan open BO pada cafe mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan ini penulis berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan Negeri Tanjung Selor Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs haruslah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung oleh alat bukti yang sah minimal dua yaitu seperti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1). dengan memperhatikan hal tersebut maka seharusnya terdakwa ternyata benar dan terbukti secara sah bahwa melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. sesuai dengan asa hukum yang berlaku yaitu *asas lex spcesialis derogat legi generalis* yang menjelaskan bahwa hukum yang khusus lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang umum. Tetapi, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut hakim dalam memberikan putusan tidak memperhatikan asas hukum dan fakta-fakta dalam persidangan sehingga memberikan hukuman dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan alternatif keempat. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus

memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian hakim barulah dapat memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan suatu bentuk putusan. Keputusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi hakim untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kehati-hatian yang diperlukan, menghindari kesalahan sekecil apapun, baik yang bersifat formal maupun materiil, hingga kemampuan teknik dalam membuat keputusan. Jika segala hal negatif dapat dihindari, maka dalam diri hakim akan tumbuh dan berkembang sikap atau sifat kepuasan moral. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi perkara yang serupa, serta menjadi referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Selain itu, hakim juga akan merasa puas secara pribadi jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor

87/Pid.Sus/2023/PN. Tjs yang dimana pelaku di hukum dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Pasal 506 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana mucikari. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap terdakwa kurang tepat dalam pemberian hukumannya dimana seharusnya hakim menerapkan hukuman kepada terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya dan berdasarkan *asas lex spcesialis derogat legi generalis* yang menyatakan hukum yang khusus lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang umum. dengan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memerhatikan asas hukum yang merupakan dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Agar penegakan hukum dapat diterapkan seadil-adilnya dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum tersebut.

E. Daftar Pustaka

Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. BIO Web of Conferences. 155 (02002)

<https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. cet 2. Jakarta: Sinar Grafik
- Apeldoorn, L. J. Van. 1968. Pengantar Ilmu Hukum. University of California: PT. Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Chazawi, Adami. 2002, Stelsel Pidana, Teri-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dakhi, Y. (2025). Pidana Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. Jurnal Panah Hukum, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Efendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Retika Aditama.
- Efritadewi, Ayu. 2020. Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: PT. Rineka Cipta.
- Farhan. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafik.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. Global

- Sustainability and Community Engagement, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. Jurnal Sapta Agrica, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling. 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnl_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. Afore : Jurnal Pendidikan Matematika, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. Afore : Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), 13-26. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan

- Humaniora, 8(2), 61-74.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kamal, Muhammad. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tidak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51.
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Makaro, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmand, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT Eresco.
- Seokanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.
- Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>